



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
SEKOLAH TINGGI TRANSPORTASI DARAT
DENGAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
TENTANG
PEMENUHAN KEBUTUHAN SUMBER DAYA MANUSIA
DI BIDANG PERHUBUNGAN DARAT
NOMOR : HK.201/6/1/STTD-2019
NOMOR : 130.4/30/Pem/VII/2019

Pada hari Selasa tanggal Tiga Puluh bulan Juli tahun Dua Ribu Sembilan Belas, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. EDDY GUNAWAN, ATD, M.Eng, Sc. : Ketua Sekolah Tinggi Transportasi Darat, berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor:SK.24 Tahun 2019 tanggal 9 Januari 2019,berkedudukan di Jalan Raya Setu No. 89 Kelurahan Cibuntu, Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Transportasi Darat, selanjutnya disebut PIHAK KESATU;
2. ADE SUGIANTO, S.IP. : Bupati Tasikmalaya yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.32-8489 Tahun 2018 tanggal 19 November 2018 tentang Pengangkatan Bupati dan Pemberhentian Wakil Bupati Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya, yang berkedudukan di Singaparna, Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa PIHAK KESATU sebagai Lembaga Perguruan Tinggi dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan di bidang perhubungan darat serta berpartisipasi dalam pemenuhan kebutuhan SDM bidang perhubungan darat di wilayah Kabupaten Tasikmalaya;
- b. Bahwa PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban dan bertanggungjawab dalam pemenuhan kebutuhan SDM bidang perhubungan darat di wilayah Kabupaten Tasikmalaya.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Di Bidang Perhubungan Darat, dengan didasarkan pada ketentuan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia Di Bidang Transportasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 531);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97);
6. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : B./1518/M.PAN.RB/4/2014 Perihal Persetujuan Pola Pembibitan Sumber Daya Manusia Putera/Puteri Daerah Dalam Sistem Penerimaan Taruna/Taruni Sekolah Tinggi Transportasi Darat;
7. Kesepakatan Bersama antara Sekolah Tinggi Transportasi Darat dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor : HK.201/5/25/STTD-2019 dan Nomor : 130.4/29/Pem/VII/2019 tentang Peningkatan Pembangunan di Kabupaten Tasikmalaya melalui Tridharma Perguruan Tinggi Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD).

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah:
- a. Untuk mewujudkan hubungan yang saling memberikan manfaat, saling mendukung berdasarkan prinsip keadilan serta keseimbangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam bidang Pemenuhan Kebutuhan SDM bidang perhubungan darat di wilayah Kabupaten Tasikmalaya; dan
 - b. Untuk memenuhi kebutuhan SDM yang berkompeten bidang perhubungan darat di wilayah Kabupaten Tasikmalaya dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pemerintah Kabupaten.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mempercepat terpenuhinya kebutuhan SDM di bidang perhubungan darat yang berkompeten di wilayah Kabupaten Tasikmalaya.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah dalam rangka pemenuhan kebutuhan SDM yang berkompeten di bidang perhubungan darat dengan pola pembibitan sesuai kebutuhan daerah mulai dari penetapan kebutuhan sampai dengan pengusulan menjadi aparatur sipil negara.

Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU

- (1) PIHAK KESATU berhak :
- a. Menetapkan persyaratan pendaftaran seleksi penerimaan calon taruna;
 - b. Melakukan Seleksi Penerimaan Calon Taruna;
 - c. Melakukan Tes Kompetensi Dasar bersama dengan instansi yang bertanggungjawab di bidang kepegawaian;
 - d. Menyampaikan penetapan hasil Tes Kompetensi Dasar kepada PIHAK KEDUA;
 - e. Menetapkan hasil seleksi TPA, kesemaptaan, kesehatan, dan wawancara calon taruna;
 - f. Mengumumkan hasil Seleksi Penerimaan Calon Taruna;
 - g. Menyampaikan hasil Seleksi Penerimaan Calon Taruna kepada PIHAK KEDUA;
 - h. Menetapkan dan memanggil Calon Taruna;
 - i. Melaksanakan komunikasi dan koordinasi dalam pemenuhan biaya penunjang pendidikan bagi taruna kepada PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK KESATU berkewajiban :
- a. Melaksanakan pendidikan sesuai dengan peraturan perundangan;
 - b. Menyiapkan biaya pelaksanaan pendidikan;
 - c. Menyiapkan sarana dan prasarana pendidikan;
 - d. Menyampaikan laporan pelaksanaan pendidikan kepada PIHAK KEDUA.

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- (1) PIHAK KEDUA berhak :
- a. Penetapan jumlah kebutuhan SDM di bidang perhubungan darat, berdasarkan analisis jabatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
 - b. Penetapan jumlah kebutuhan sebagaimana dimaksud pada huruf a terdiri dari:
 1. 7 (tujuh) orang Lulusan D.IV Transportasi Darat;
 2. 15 (lima belas) orang Lulusan D.III Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 3. 8 (delapan) orang Lulusan D.III Penguji Kendaraan Bermotor/ D.III Teknik Keselamatan Otomotif
 - c. Mengusulkan formasi bagi Taruna minimal 1 (satu) tahun sebelum menyelesaikan masa pendidikan;
 - d. Memberdayakan alumni dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi sub sektor Perhubungan Darat;
 - e. Melaksanakan monitoring dan koordinasi dengan PIHAK KESATU selama masa pendidikan.
- (2) PIHAK KEDUA berkewajiban :
- a. Mengeluarkan surat pengantar bagi Taruna yang akan melaksanakan pendidikan;
 - b. Melaksanakan Rekrutmen/penerimaan taruna baru sesuai dengan total jumlah kebutuhan;
 - c. Menyediakan biaya penunjang pendidikan taruna berdasarkan kemampuan keuangan daerah dan/atau bekerjasama dengan orang tua/wali taruna melalui suatu kesepakatan tersendiri.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlangsung untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 6
BERAKHIRNYA PERJANJIAN

Perjanjian ini dapat berakhir disebabkan oleh :

- a. Habisnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 Perjanjian Kerja Sama ini dan Para Pihak tidak bermaksud untuk memperpanjang jangka waktu;
- b. Terjadinya keadaan memaksa;
- c. Diputus berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK;
- d. Perubahan kebijakan pemerintah yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 7

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Keadaan memaksa (*force majeure*) adalah keadaan yang terjadi diluar jangkuan dan kemauan PARA PIHAK seperti kerusakan sosial, peperangan, kebakaran, peledakan, sabotase, badai, banjir, gempa bumi, tsunami yang mengakibatkan keterlambatan atau kegagalan salah satu pihak dalam memenuhi kewajibannya sebagaimana tercantum dalam perjanjian ini;
- (2) Apabila terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka pihak yang mengalami keadaan memaksa (*force majeure*) wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak tanggal terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*);
- (3) Keterlambatan atau kelalaian atas pemberitahuan tersebut mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa tersebut sebagai keadaan memaksa (*force majeure*).

Pasal 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terdapat perbedaan penafsiran terhadap isi dan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perbedaan tersebut secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 9

LAIN-LAIN

- (1) Segala sesuatu yang belum atau tidak cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dituangkan dalam suatu perjanjian tambahan (*addendum*) tersendiri yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perjanjian Kerja Sama ini dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini tetap berlaku walaupun terjadi perubahan kepemimpinan/jabatan dan bentuk badan hukum pada salah satu pihak.

Pasal 10

PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,

EDDY GUNAWAN, ATD, M.Eng, Sc.

PIHAK KEDUA,

ADE SUGIANTO, S.IP.